



APA ITU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang **berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga** termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum **dalam lingkup rumah tangga.**

PASAL 1, UU 23/2004 TENTANG PKDRT



Jika Kamu Mengalami KDRT, maka:



- Tenangkan diri anda dan jangan panik
- Kumpulkan bukti-bukti apabila terjadi kekerasan. Misal: video, rekaman suara, foto
- Minta perlindungan dari orang terdekat atau langsung menghubungi **Jakarta Siaga 112**



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



bpbddkijakarta



bpbd.jakarta.go.id



+62 8119988164



112